

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 mengalami kenaikan dan penurunan dengan rata-rata persentase sebesar 97,77%. Pada tahun terakhir (2012) penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha mengalami penurunan persentase efektifitas, sedangkan pada retribusi perizinan tertentu mengalami kenaikan persentase efektifitas. Berdasarkan hasil analisis, persentase efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif. Tetapi masih perlu ditingkatkan lagi khususnya pada penerimaan jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha karena realisasi penerimaannya belum dapat mencapai target yang ditentukan. Penerimaan perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tingkat kriteria sangat efektif dengan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.
2. Laju pertumbuhan retribusi daerah Kota Blitar berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 menunjukkan kenaikan dan penurunan yang sangat kecil. Pada tahun terakhir (2012) retribusi jasa umum mengalami kenaikan persentase laju pertumbuhan sebesar 10,7% dan penurunan

persentase laju pertumbuhan terjadi pada jenis retribusi jasa usaha sebesar 2,6% dan retribusi perizinan tertentu sebesar 1,81%. Persentase laju pertumbuhan tersebut menunjukkan perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola, mempertahankan dan meningkatkan penerimaan retribusi daerah yang telah dicapai, khususnya pada seluruh tiap-tiap jenis retribusi daerah agar lebih optimal sehingga persentase laju pertumbuhan dapat meningkat pada tahun berikutnya dan melebihi tahun-tahun sebelumnya.

3. Tingkat kontribusi retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 kurang dapat memberi kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah, khususnya selama periode 2010-2012. Selama periode tersebut, kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang dengan rata-rata sebesar 12,5%. Setelah adanya pengurangan jenis retribusi yang disesuaikan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009, jenis retribusi jasa umum mengalami penurunan kontribusi yang cukup besar. Pada jenis retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan juga kurang dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dalam hal ini kinerja pemerintah daerah dan tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi perlu ditingkatkan agar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat dan dapat dirasakan guna memenuhi kepentingan daerah khususnya Kota Blitar.
4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan

pendapatan asli daerah yaitu Intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dengan cara melakukan perbaikan sistem dan peraturan dalam pemungutan retribusi daerah, melakukan pendataan terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerah, melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui pelatihan kerja. Sedangkan ekstensifikasi ialah dengan melakukan pendataan terhadap wajib retribusi dan objek retribusi yang dimiliki Kota Blitar serta melakukan penambahan objek-objek retribusi baru dengan dasar dan pedoman yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah agar mencapai tingkat sangat efektif dengan realisasi melebihi target, sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin terhadap seluruh masyarakat sebagai wajib retribusi tentang retribusi daerah, bekerja sama dengan kantor-kantor dinas yang terkait jenis retribusi daerah, misalnya sosialisasi dan penyuluhan retribusi pasar yang bekerja sama dengan dinas pasar dan tidak hanya dilakukan pada area pasar, tetapi sosialisasi dan penyuluhan dapat

dilakukan di balai desa, di kantor kecamatan maupun berkunjung langsung ke rumah warga. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat.

2. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)

Kota Blitar sebaiknya juga melakukan peningkatan promosi terhadap objek retribusi yang memiliki potensi dengan bekerja sama dengan kantor dinas lain maupun pihak swasta guna mendukung tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah yang optimal. Misalnya dengan melakukan promosi tentang retribusi izin mendirikan bangunan melalui media massa berupa brosur maupun reklame yang dicetak oleh pihak swasta. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal tentang retribusi daerah sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi meningkat.

3. Pemerintah daerah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD)

Kota Blitar diharapkan dapat bekerja sama dengan kantor-kantor dinas terkait untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah melalui intensifikasi yaitu memperbaiki sistem pemungutan melalui inovasi dan langkah-langkah baru misalnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib retribusi, melakukan penyederhanaan proses administrasi retribusi daerah dan melakukan evaluasi dan perubahan terhadap pengenaan tarif retribusi agar tidak memberatkan wajib retribusi serta, meningkatkan kompetensi dan kinerja serta melakukan penambahan aparatur pemerintah

daerah yang melaksanakan teknis pemungutan retribusi daerah agar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat.

4. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan usaha-usaha masyarakat khususnya usaha kecil menengah yang mampu menggerakkan perekonomian daerah sehingga dapat mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah serta melakukan ekstensifikasi sumber-sumber yang berpotensi menjadi retribusi daerah sesuai dengan hasil pendataan perkembangan potensi daerah yang dimiliki serta berpedoman pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan hasil penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk APBD yang dipublikasikan melalui media massa misalnya melalui internet, surat kabar maupun televisi, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar retribusi.